

**Pertanggungjawaban Hukum Pengembang Dan
Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Pra Proyek
(*Pre Project Selling*) Dalam Pengembangan Pemasaran**

Apartemen Meikarta Berdasarkan Hukum Positif

Di Indonesia

Memorandum Hukum

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh sidang ujian

Sarjana dan Meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Edwin Adrianus Rumagit

1487071

Pembimbing :

Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan **Pertanggungjawaban Hukum Pengembang Dan Perlindungan Konsumen Atas Penjualan Pra Proyek (*Pre Project Selling*) Dalam Pengembangan Pemasaran Apartemen Meikarta Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia** ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya. Dan juga kami berterima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan tugas ini kepada kami.

Memorandum hukum ini membahas mengenai konsep penjualan pra proyek atau *pre project selling* dalam pemasaran properti meliputi kedudukannya, dan keabsahannya, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia serta perlindungan terhadap konsumen khususnya dalam pemasaran apartemen Meikarta. Penulis sangat berharap Memorandum Hukum ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita serta dapat berguna bagi yang membacanya. Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam tugas ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan tugas yang telah kami buat di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Dalam penyusunan Legal Memorandum ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas berkat dan limpahan rahmatnya penulis bisa menyelesaikan Memorandum Hukum Ini.
2. Ibu Dr. Pan Lindawaty, S.Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
3. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
4. Bapak Daniel Hendrawan, S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dosen Wali yang selalu mendukung penulis dan memberi motivasi kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
5. Bapak Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Legal Memorandum ini.
6. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Bapak Bernard Rumagit, S.H dan Ibu Retno Ruswiyanti, S.H yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan, serta limpahan kasih sayang kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Legal Memorandum ini.
7. Adik tersayang penulis yaitu Shavira Maharani Rumagit yang telah memberikan semangat kepada penulis.

8. Kakek dan nenek tersayang yaitu Bapak Roeslan,S.H.,M.H dan Ibu Wiwi Trangwiati yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa serta motivasi kepada penulis.
9. Tidak lupa kepada nenek penulis tersayang yang berada di kota Manado yaitu Ibu Agustine Kalalo yang selalu memberikan doa dan motivasi yang tidak pernah putus kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum ini.
10. Sahabat – sahabat penulis pada saat berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung yaitu M. Yudian Tisnapradana, S.H dan Prayogi Dietareja yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
11. Seluruh teman – teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha khususnya angkatan 2014, yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Legal Memorandum ini tepat waktu.
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian Legal Memorandum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Memorandum Hukum ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya tugas yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun dari Anda demi perbaikan tugas ini di waktu yang akan datang.

Bandung, Febuari 2018

Penulis

(Edwin Adrianus Rumagit)